



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b. KK asli orang tua/wali; dan
3. c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
5. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016) b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016) c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. b. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);
3. c. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);
4. d. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri);
5. e. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan
6. f. Dinas menerbitkan KIA baru.
7. g. Dinas memusnahkan KIA lama Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)
8. Untuk KIA Baru : a. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan c. Dinas menerbitkan KIA Baru. Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016) c. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIA

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri